



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 10 Maret 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 29 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 5 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 5 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon III**;

Termohon IV, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 28 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon IV**;

Termohon V, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 3 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai

Termohon V;

Termohon VI, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 4 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon VI;**

Termohon VII, tempat tanggal lahir Kembang Mumpo, 22 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon VII;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PA.Tas tanggal 2 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ayah Termohon I s/d Termohon VII (Suami Pemohon) pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa, suami yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24-04-2021 karena sakit, dengan dibuktikan surat kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Seluma Nomor : 1705-KM-30042021-0001 tanggal 30 April 2021;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah kandung yang bernama Ayah Pemohon dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 (ALM);
4. Bahwa mas kawin adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa pernikahan dengan Ayah Termohon I s/d Termohon VII telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa pernikahan dengan ayah Termohon I s/d Termohon VII dikaruniai 7 orang anak;
7. Bahwa pernikahan dengan ayah Termohon I s/d Termohon VII tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah ada yang cerai.
8. Bahwa tidak ada suami lain selain ayah Termohon I s/d Termohon VII demikian ayah Termohon I s/d Termohon VII tidak ada istri lain selain Pemohon;
9. Bahwa pernikahan dengan ayah Termohon I s/d Termohon VII tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan Taspen;
11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan Suami Pemohon secara hukum yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dapat memahami dan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada tanggal lahir Termohon I, yang benar adalah 29 September 1969, kemudian perubahan pada tanggal lahir Termohon II, yang benar adalah 5 Agustus 1971, kemudian perubahan pada tanggal lahir Termohon IV, yang benar adalah 28 Mei 1976;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : Nomor KTP tanggal 11 Nopember 2019 atas nama Yahna, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : Nomor KK tanggal 31 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : Nomor Kutipan Akta Kematian tanggal 30 April 2021, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Januari 2011 atas nama Hayana, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Juni 2021 atas nama Hadizon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Juni 2021 atas nama Bitman, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Juni 2021 atas nama Jumi Haryanti, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Maret 2001 atas nama Yelpi, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Nopember 2001 atas nama Endi Rafles Suana, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Juni 2021 atas nama Nanda Imandiri, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil Nomor 818404, tanggal 10 Mei 1986, atas nama Yahna, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.11;
12. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor Nomor Keputusan Kepala BKN tanggal 20 Oktober 2010, atas nama Hambali, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Kepala Bagian

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.12;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon, yaitu suami Pemohon dan juga ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon saat menikah dengan Suami Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Pemohon;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi selama Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon menikah, baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 karena sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus taspen;
2. Saksi 2, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya diringkas sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon, yaitu suami Pemohon dan juga ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon saat menikah dengan Suami Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ayah Pemohon;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon menikah, baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adalah untuk mengurus persyaratan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus taspen;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula yaitu membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan Agama Tais telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Tais dalam waktu 14 hari;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan itsbat nikah Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon (ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII), yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam pada tgl 6 Agustus 1968, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon istri dari seorang laki-laki bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma, sedangkan Suami Pemohon telah meninggal dunia, kemudian Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII adalah anak dari pernikahan Suami Pemohon dengan Pemohon, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Tais yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti P.1 dan para pihak berperkara senyatanya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tais serta tidak ditemukan perlawan yang membuktikan selainnya dan atau sebaliknya bahkan perkawinan yang akan diitsbatkan tersebut juga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tais, Dengan demikian memeriksa

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan pokok bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tgl 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma, dan pernikahan tersebut hingga saat ini belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban lisan yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan atas maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *itsbat* nikah adalah bidang hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang syarat nilai agama, transendental, suci dan sakral yang memisahkan serta memiliki perbedaan sangat tajam dengan hukum kebendaan atau hukum perikatan lainnya maka meskipun isi jawaban Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan maksud permohonan Pemohon, namun tetap tidak akan memberi ruang adanya dispensasi atau pengurangan kewajiban beban bukti bagi Pemohon. Hal ini selaras pula dengan maksud memaksimalkan upaya pencegahan akan adanya kemungkinan penyelewengan dan atau penyelundupan hukum disekitar pengitsbatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 berkualifikasi akta otentik, oleh karena itu memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Dengan kata lain, apa yang termaktub dalam alat bukti tersebut menurut hukum harus dinyatakan benar adanya dan wajib dipercaya selama tidak ditemukan bukti lain yang sepadan atau setara menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti juga Pemohon beragama Islam serta terbukti juga Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah pula dipertimbangkan terdahulu maka Hakim Tunggal juga menunjuk pada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti pada tanggal 31 Oktober 2016, Hambali tercatat sebagai kepala keluarga di Kabupaten Seluma. Berdasarkan alat bukti ini juga dapat pula dinyatakan bahwa Yahna merupakan istri Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Hambali telah meninggal pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 terbukti bahwa Hayana, Hadizon, Bitman, Jumi Harianti, Yelpi, Endi Raffles Suana dan Nanda Imandiri adalah anak kandung dari Hambali dengan Yahna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 terbukti bahwa Yahna adalah istri dari Pegawai Negeri Sipil yang bernama Hambali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 terbukti bahwa Hambali adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang menerima Pensiun pokok dengan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya;

Berdasarkan alat bukti tersebut dapat pula dinyatakan bahwa ketika perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon dilaksanakan oleh pada tanggal 6 Agustus 1968, masing-masing sudah berumur sekitar 22 tahun dan 17 tahun;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Pemohon adalah istri Suami Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII adalah anak kandung Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon dan Pemohon bermaksud mengikhtisarkan perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII dapat dibenarkan telah memiliki alas hukum, kedudukan hukum, *legal hukum* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi Pemohon di persidangan didasarkan pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya, maka syarat materil kesaksian dinyatakan pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi Pemohon sepanjang bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolak belakang antara satu sama lain, maka Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah bernilai pembuktian atas dalil-dalil Pemohon sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, Hakim Tunggal berkesimpulan yang dinilai berkualitas pembuktian adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon secara Agama Islam, pada tanggal 6 Agustus 1968, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII adalah anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;
- Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon membina rumah tangga tinggal di Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada seorang pun yang menyatakan jika Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII bukanlah anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon, baik dari sudut agama Islam maupun dari adat setempat;
- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon menikah, baik Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon sebelum meninggal dunia adalah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal telah menemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon secara Agama Islam, pada tanggal 6 Agustus 1968, di Kabupaten Seluma;
- Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII adalah anak kandung Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada seorang pun yang menyatakan jika Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII adalah anak kandung Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon bukanlah anak kandung dari Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;
- Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon membina rumah tangga tinggal di Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon, baik dari sudut agama Islam maupun dari adat setempat;
- Bahwa Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon menikah, baik Pemohon maupun Suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan telah senyatanya dan sesungguhnya jika Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 1968. Hal ini ditunjukkan fakta dimana sampai sekarang tidak ada seorang pun yang menyatakan atau meragukan atau mempersoalkan atau mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap proses dan pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon secara normatif tidak perlu dibuktikan atau wajib terbukti di persidangan karena dengan fakta hukum di atas telah mampu menghantarkan pada jawaban tentang adanya perbuatan, peristiwa serta kenyataan dimana Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah sah merupakan suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon tidak pernah dipersoalkan, tidak pernah diganggu gugat atau dibantah bahkan tidak pernah ada yang meragukan apalagi mencela adanya perkawinan tersebut, baik secara agama maupun adat hingga saat ini. Sementara di sisi lain, antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon beserta anak keturunannya hidup di tengah-tengah masyarakat muslim yang dengan mudah memperoleh informasi hukum dan syari'ah, maka sungguh tidak ada alasan apapun untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon adalah tidak sah;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa perihal sahnya suatu perkawinan adalah berada pada domain atau ranah hukum agama. Maka bagi umat Islam berdasarkan hukum agama Islam. Untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan tidaklah mutlak harus dengan mengetahui pasti atau melihat langsung bagaimana suatu pernikahan dilaksanakan, terlebih terhadap perkawinan yang sudah sangat lama terjadi. Menetapkan sahnya perkawinan ber kriteria ini dapat dilakukan dengan menelusuri sejarah dan perjalanan perkawinan itu sendiri, reaksi atau respon terhadap pribadi dan sosial yang muncul atas perkawinan tersebut. Apabila tidak ditemukan suatu cela menurut pandangan hukum maka menurut Hakim Tunggal tanpa wajib mengetahui langsung bagaimana perkawinannya dilaksanakan, perkawinan tersebut telah dapat dibenarkan untuk dinyatakan keabsahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengajarkan apabila terjadi suatu perubahan hukum maka tidak dapat diberlakukan ketentuan hukum yang baru itu kepada peristiwa yang telah ada sebelum hukum baru tersebut ada. Setidak-tidaknya harus diberlakukan ketentuan yang lebih menguntungkan terhadap peristiwa hukum yang telah lama ada itu. Ajaran inilah yang diakomodir dalam pasal tersebut di atas sehingga perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterima pengitsbatannya;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut ;

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa pasal di atas adalah penjelmaan domain atau ranah hukum agama sebagai pemegang otoritas menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila salah satu dari ketentuan pasal tersebut ditemukan maka perkawinan yang akan ada atau yang telah ada menjadi batal dengan sendirinya karena berkategori haram menurut pandangan agama. Apabila hal ini tidak diindahkan maka menjadilah perkawinan tersebut sebagai ajang perzinahan selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : *"Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak dipaksa dapat diterima secara sah."* (Fathu Al-Mu'in, halaman 91)

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima."* (Tuhfah, halaman 122)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya."* (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan argumentasi yuridis di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan itsbat nikah dari Pemohon (Pemohon) dan Suami Pemohon yang dinyatakan Pemohon terjadi pada tanggal 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa agar setiap perkawinan beserta segala akibat hukumnya mendapat penjaminan oleh negara maka pencatatan perkawinan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya dan terlaksananya pencatatan perkawinan sehingga seluruh akibat dari perkawinan tersebut terjamin dan terlindungi oleh negara, maka Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinan yang telah dikabulkan itsbatnya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, disebabkan perkawinan tersebut dilaksanakan dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut dan selanjutnya diterbitkan bukti perkawinan tersebut;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum dan yang lebih penting lagi adalah untuk kepentingan mengurus taspen, maka Hakim Tunggal menilai bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini adalah semata-mata demi i'tikad baik Pemohon, oleh karena itu jika ternyata dikemudian hari putusan ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu lainnya yang tidak sesuai dengan i'tikad baik Pemohon tersebut dan jika nanti ada pihak-pihak yang keberatan akibat putusan ini, maka putusan ini dapat ditinjau kembali dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 1968 di Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Joni, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Termohon VII;

Hakim Tunggal,

dto

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp	30.000,00	
2. Proses	= Rp	75.000,00	
3. Panggilan	= Rp	1.145.000,00	
4. PNBP Panggilan	= Rp	80.000,00	
5. Redaksi	= Rp	10.000,00	
6. Meterai	= Rp	10.000,00	
Jumlah	= Rp	1.350.000,00	(Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2021/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)